



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 443 - 2023

TENTANG


PENGGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Yoan Faldrix, S.Kom NIP. 198710082010011007 jabatan Analis Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pangkat/golongan ruang Penata/(III/c), telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui penyesuaian sebagaimana rekomendasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4935/K.1/JFT.02.3 perihal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : Yoan Faldrix, S.Kom
 - b. NIP : 198710082010011007
 - c. Pangkat/(Gol/ Ruang)/TMT : Penata/(III/c) / 01 April 2022
 - d. Jabatan : Analis Kinerja
 - e. Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Terhitung mulai tanggal 01 September 2023 disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara jenjang Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan angka kredit sebesar 35 (tiga puluh lima)
- KEDUA : Pejabat Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 25 Agustus 2023

~~WALI KOTA SOLOK,~~
ZUL ELFIAN UMAR